

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK. HK.02.02.1.5.05.20.179 TAHUN 2020
TENTANG

PERSETUJUAN KEAMANAN PANGAN JAGUNG
PRODUK REKAYASA GENETIK (PRG) *EVENT* 59122

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Membaca : Surat permohonan PT. Dupont Indonesia Nomor 115/DI-JKT/SLS/X/17 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Permohonan Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik Jagung PRG *event* 59122;
- Menimbang : a. bahwa atas permohonan PT. Dupont Indonesia tersebut di atas telah dilakukan pengkajian dan diterbitkan rekomendasi keamanan pangan jagung PRG *event* 59122 oleh Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sesuai dengan surat Nomor B-20/KKH PRG/02/2020 tanggal 28 Februari 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persetujuan Keamanan Pangan Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* 59122;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127);
7. Keputusan Presiden Nomor 50/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 674);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSETUJUAN KEAMANAN PANGAN JAGUNG PRODUK REKAYASA GENETIK (PRG) *EVENT* 59122.
- Pertama : Memberi persetujuan keamanan pangan jagung PRG *event* 59122 kepada:
- Nama Perusahaan : PT. Dupont Indonesia
- Akta Pendirian/
Legalitas Hukum : Tanda Daftar Perseroan Terbatas Nomor
09.03.1.01.36412
- Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.061.736.3-058.000
- Nama Pimpinan : Yuana K. Leksana
- Alamat Kantor Perusahaan : Beltway Office Park gedung A Lantai % Jl. Ampera Raya No.9-10, Jakarta Seatan - 12550
- Kedua : Menyatakan bahwa pangan dalam bentuk jagung PRG *event* 59122 dinyatakan aman untuk dikonsumsi.
- Ketiga : Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dan diktum Kedua sekaligus dinyatakan sebagai sertifikat keamanan pangan untuk jagung PRG *event* 59122.
- Keempat : Apabila pangan jagung PRG *event* 59122 yang telah diedarkan dan/atau dikonsumsi terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia maka:
- a. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat mencabut Keputusan Persetujuan Keamanan PRG ini;

- b. Pemegang persetujuan keamanan pangan PRG sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama wajib melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan, serta menarik jagung PRG *event* 59122 tersebut dari peredaran.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA



PENNY K. LUKITO

